



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

PENGUMUMAN

NOMOR : 697/PL.02.2-Pu/1806/2/2024

TENTANG

PENERIMAAN MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus mengumumkan Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus sebagai berikut:

No	Bupati / Wakil Bupati	Nama Lengkap Calon	Status (Mantan Terpidana/ Terpidana)	Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon/Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon
	Bupati	Drs. H. MOH. SALEH ASNAWI,M.A., M.H	...	Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati	AGUS SURANTO	...	Memenuhi Syarat
	Bupati	Hj. DEWI HANDAJANI, SE., M.M	...	Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati	dr. H. AMMAR SIRADJUDDIN, SpOG (K)	...	Memenuhi Syarat

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan atas calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 melalui:

1. Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan pada laman: <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur “tanggapan” dengan cara:
 - a. memilih tahapan “Pencalonan Peserta Pemilihan Kepala Daerah”
 - b. memilih kategori “Tanggapan terhadap Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah”
 - c. memilih calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan
 - d. mengisi data identitas pemberi masukan dan tanggapan masyarakat
 - e. mengisi jenis masukan dan tanggapan berupa:
 - 1) dukungan atas calon dan/atau pasangan calon,
 - 2) masukan dan tanggapan masyarakat terkait: pasangan calon, status sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya, dan/atau hasil penelitian persyaratan administrasi calon/penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
 - f. menuliskan uraian.
 - g. mengunggah dokumen yaitu: KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.
 - h. menekan “SUBMIT”
2. secara luring ke Kantor KPU Kabupaten Tanggamus dengan alamat Jl. Gatot Subroto No. 7 Kampung Baru Kota Agung Timur, penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat secara luring dilakukan dengan cara:
 - a. mengisi daftar hadir.
 - b. mengisi formulir Model TANGGAPAN. MASYARAKAT.KWK.
 - c. menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud huruf b kepada KPU Kabupaten Tanggamus.
 - d. menyerahkan fotokopi KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun

2024, KPU Kabupaten Tanggamus mengumumkan visi, misi dan program pasangan calon sebagaimana terlampir.

Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 diterima oleh KPU Kabupaten Tanggamus pada tanggal 15 - 18 September 2024.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Kota Agung

Pada tanggal 14 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tanggamus

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Tanggamus General Election Commission (KPU Kabupaten Tanggamus). The stamp contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM" at the top, "KABUPATEN TANGGAMUS" in the center, and "KPU" at the bottom. There are two stars at the bottom of the stamp. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Angga Lazuardy